



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1064/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL
MATA KULIAH UMUM (MKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2023-JANUARI 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar/perkuliah semester Agustus 2023-Januari 2024 khususnya Mata Kuliah Umum pada Universitas Sebelas Maret maka perlu Tenaga Pengajar Profesional;
- b. bahwa personil yang Namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pengajar Profesional di Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Profesional Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2023-Januari 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL MATA KULIAH UMUM PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2023- JANUARI 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pengajar Profesional Mata Kuliah Umum pada Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2023-Januari 2024;

KEDUA : Memberikan honorarium mengajar berdasarkan jumlah SKS yang diampu dalam tiap semester, sebesar Rp170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per SKS/tatap muka yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1064/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL
MATA KULIAH UMUM PADA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2023-
JANUARI 2024.

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL
MATA KULIAH UMUM (MKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2023 -JANUARI 2024

No	Nama	Pendi- dikan/ Jabata n	Mata Kuliah	SKS	Bank	Nomor Rekening	NPWP
1.	Agus Ma'arif, Lc.,MM.	S2	Agama Islam	6	BCA	1530432561	72.100.068.5- 526.000
2.	Dr. Rio Kurniawan, M.Si., M.Pd.	S3	Agama Islam	10	BRI	359501000849505	60.581.601.6- 532.000
3.	Dra. Rohmi Lestari, M.Pd.	S3	Agama Islam	4	BRI	675301004330539	88.802.747.1- 525.000
4.	Dr. Setyo Pambudi, S.Ag., M.Ag.	S3	Agama Islam	6	Bank Jateng	3072094220	95.631.564.2- 525.000
5.	Dr. Ir. T. Haryono, M.Th.	S3	Agama Kristen	8	BNI	0264418494	59.704.115.1- 526.000
6.	Dr. Ir. Soleman Kawangmani, M.Th.	S3	Agama Kristen	8	BNI	0262955699	66.377.844.7- 526.000
7.	Dr. Dra. Yuliati, M.Th	S3	Agama Kristen	6	BNI	1210862275	59.704.115.1- 526.000
8.	Dr. Kezia Yemima	S3	Agama Kristen	4	BNI	1788812055	53.133.744.2- 526.000
9.	Dr. Efi Nurwindayani, M.Th.	S3	Agama Kristen	12	BNI	0324031974	59.704.116.9- 526.000
10.	Dr. Bernadeta Wahyu W.H., S.Pd., M.Fil.	S2	Agama Katolik	2	BNI	1262600558	90.565.546.0- 528.000
11.	Drs. C. Chrismadi Setiana W	S1	Agama Katolik	4	BNI	0216728774	71.081.669.5- 525.000
12.	Elias Anwar, S.S.	S1	Agama Katolik	2	BNI	0342625741	09.962.642.6- 526.000
13.	Uriyani Eka Putri, S.Pd., S.Ag.	S1	Agama Katolik	6	BNI	1176320239	54.474.748.8- 532.000
14.	Vinsensius Kriswidiatma Tjahja Hernawa, S.S., M.Pd	S2	Agama Katolik	4	BNI	0861044415	68.800.781.4- 526.000
15.	Sujiono, M.Pd.	S2	Agama Budha	2	BNI	6767667763	34.198.736.0- 523.000
16.	Putu Budiadnya, S.Ag.H., M.Pd.H.	S2	Agama Hindu	2	Mandi ri	1380018141148	17.390.191.9- 532.000
17.	Tjhie Mursid Djiwatman, S.Pd.	S1	Konghucu	2	BNI	0802295141	76.798.662.3- 526.000

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

